

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat desa yang dipenuhi oleh suasana kekeluargaan, tidak jarang terjadi permasalahan seputar kepentingan pribadi, seperti pembagian harta warisan, yang kerap muncul sebagai konflik di lingkungan keluarga. Meskipun ikatan kekeluargaan tidak selalu menjamin kehidupan yang damai dan tenteram bagi masyarakat desa termasuk desa adat atau istilah lainnya, merupakan entitas hukum yang memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan lokal.

Prinsip-prinsip inilah yang bersumber dari inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengatasi berbagai permasalahan yang kerap muncul di kehidupan masyarakat desa menjadi suatu kebutuhan mendesak, dengan solusi atau penyelesaian masalah yang cepat sebagai upaya untuk menjaga kenyamanan dan ketentraman di desa. Tanggung jawab menangani permasalahan yang muncul, terutama yang terkait dengan kepentingan masyarakat desa, menjadi tugas kepala desa.

Kepala desa atau sebutan lain untuk masyarakat diwilayah Jawa Timur adalah Kades yang merupakan hakim tunggal atau hakim perdamaian desa yang memegang tanggung jawab penuh sebagai kepala pemerintahan yang ada di desa . Dengan demikian setiap permasalahan yang timbul di desa maka kepala desa bertindak terlebih

dahulu sebagai penengah dalam menyelesaikan permasalahan terutama permasalahan pembagian warisan yang terjadi. Pembagian warisan merupakan masalah yang sering terjadi dalam desa dan merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji, karena warisan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Warisan dapat menimbulkan kebahagiaan tersendiri bagi pihak tertentu disisi lain dapat menimbulkan kesengsaraan apabila dalam pembagian dan pengaturan hak yang tidak sesuai dengan ketentuan. Permasalahan mengenai pembagian harta warisan merupakan masalah yang sering timbul dalam masyarakat desa yang selalu berujung pada perselisihan antara sesama saudara, pertengkaran sesama saudara dalam satu keluarga, bahkan ada yang tidak mengakui saudaranya sendiri dalam keluarga tersebut. Sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidak harmonisan lagi hubungan dalam suatu keluarga.

Pembagian harta warisan secara adil sangatlah penting dalam proses pewarisan . Sebagaimana yang tersurat di dalam Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke - 4 , dalam suatu pembagian warisan perlu adanya kesamaan hak , kerukunan , kesepakatan dan keadilan yang merupakan hal penting yang harus dijalankan . Kesepakatan antar ahli waris dalam musyawarah adalah hal yang pokok dalam pembagian harta warisan , dengan adanya musyawarah yang baik maka tidak akan muncul perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan . Karena dengan hal ini kesamaan hak dan kerukunan seharusnya dapat sebagai batu pijakan tanpa mengedepankan ego dan kepentingan antar ahli waris.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris , menentukan siapa - siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing – masing. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak - haknya. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.¹

Sedangkan peralihan hak atas tanah yang terjadi karena peristiwa hukum merupakan suatu peristiwa yang terjadi karena meninggalnya seseorang sehingga harta yang ditinggalkan beralih kepada ahli waris. Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan dilakukan agar ahli waris mendapat kepastian hukum terkait penguasaan hak waris meskipun sebenarnya pada saat meninggalnya seseorang maka secara otomatis harta yang ditinggalkannya telah beralih kepada ahli waris. Mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris diperlukan surat keterangan waris.²

¹ Pasal 171 huruf C Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

² Beatrix Benni et. al. 2019. *Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama dalam Peralihan Tanah Karena Pewarisan di Kota Bukittinggi*. Jurnal Cendekia Hukum. Hal. 66.

Tanah merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hampir segala kebutuhan manusia berkaitan dengan tanah. Kepastian hukum sebagai suatu jaminan bagi pemilik tanah, pemerintah, maupun pihak lain. Kegunaan tanah bagi kepentingan umum sangat penting sehingga orang - orang maupun badan hukum menuntut adanya jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut.³

Manfaat dan potensi tanah bagi kehidupan manusia sangat besar, oleh karena itu tanah mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi di dalam kehidupan, persoalan mengenai tanah kian hari semakin meningkat dan semakin rumit. Banyak terjadi konflik kepentingan karena sama - sama membutuhkan tanah. Semakin banyak permintaan dan kebutuhan akan tanah, semakin banyak konflik dan semakin tinggi pula harga atau nilai dari tanah - tanah tersebut, tanah tidak akan bertambah, tetapi manusia dengan segala macam kebutuhan kehidupan bertambah terus seiring dengan pertumbuhan masyarakat. Pada saat ini pertumbuhan telah berjalan semakin cepat, terlihat dari adanya pembangunan di segala bidang yang berarti bahwa hal tersebut sangat mempengaruhi harga tanah.⁴

Selain menerangkan persoalan mengenai tanah, sistem kekeluargaan juga merupakan hal yang sangat penting di setiap sisi kehidupan manusia. Setiap manusia yang lahir di dunia dapat dipastikan telah mempunyai kerabat atau anggota keluarga, baik yang disebut sebagai ayah, ibu, adik, kakak, kakek, nenek, dan yang lainnya.

³ Florianus, S.P Sangsun. 2008. *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*. Visi Media. Jakarta. Hal. 1.

⁴ Mohammad Hatta. 2005. *Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan*.

Keturunan adalah ketunggalan leluhur, yang artinya ada hubungan darah antara orang yang satu dengan orang yang lain. Keturunan dapat bersifat lurus dan menyimpang.⁵

Pada kasus yang penulis temukan, pokok permasalahannya yakni adanya perselisihan antara keluarga yang awalnya Pihak Pertama bernama Joko Subiyono sebagai Anak Tiri dari istri kedua Pewaris yang bernama Tukijo meminta untuk mendapatkan bagian warisan dengan alasan sudah merawat orang tuanya dengan baik selama hidupnya di karenakan Pewaris selama hidupnya tidak memiliki anak kandung dari istri pertama maupun kedua. Jadi untuk warisan jatuh kepada para saudara Pewaris dikarenakan para istri maupun orang tua Pewaris telah meninggal dunia, pada awalnya saudara Pewaris yang bernama Agus, Bambang, Budi, Emi yang mendapatkan warisan tetapi anak tiri dari Pewaris ingin untuk mendapatkan bagian sama rata, para pihak pertama melakukan rundingan secara kekeluargaan tetapi tidak menemukan jalan untuk penyelesaian perselisihan, sehingga Joko ingin menyelesaikan perselisihan ini melalui mediasi di Kelurahan.

Apabila di dalam musyawarah belum ada kata sepakat dalam membagi harta waris tersebut dan terjadi perselisihan pendapat di antara ahli waris maka diharapkan kepala desa menggunakan kedudukannya dalam proses melalui mediasi pembagian warisan tersebut. Peran kepala desa dalam proses pembagian warisan yang ada di desa merupakan suatu tuntutan yang harus dilaksanakan guna menciptakan kehidupan

⁵ Dewa Putu Donny Pradiptha et. al. 2015. *GUGURNYA HAK MEWARIS KARENA NILAR SASANANING AGAMA MENURUT HUKUM ADAT DI DESA PAKRAMAN BANJAR, KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG*. Jurnal Hukum. Vol. 3 No. 1

masyarakat desa yang aman, tentram dan bebas dari segala permasalahan yang ada dalam masyarakat desa tersebut.

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang ditulis oleh penulis di atas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan tema "URGENSI PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PARA AHLI WARIS MELALUI MEDIASI (Studi Kasus Keluarga Pak Tukijo di Kelurahan Jombatan)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam penentuan ahli waris saat menyusun surat keterangan ahli waris di Kelurahan Jombatan?
2. Apa hambatan yang dialami oleh Kepala Desa saat pembuatan surat keterangan ahli waris?

C. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian menggunakan penelitian Empiris yang menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penulis akan memeriksa mengenai bagaimana peran Kepala Desa dalam menyelesaikan konflik yang dialami oleh masyarakatnya melalui Mediasi di Kelurahan Jombatan Kabupaten Jombang, serta apakah penerapannya dapat memengaruhi masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data empiris melalui metode wawancara, setelah itu data yang terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis, serta secara sosiologis untuk

mengungkap ketentuan hukum yang berlaku dan terjadi didalam kehidupan masyarakat.

b. Lokasi Penelitian

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis dalam proses penyelesaian perkara secara mediasi, lokasi tepatnya di wilayah Kantor Kelurahan Jombatan Kabupaten Jombang yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara No 1, Jombang, Jawa Timur.

c. Jenis Data Penelitian

i. Data Primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang dikumpulkan maupun diperoleh secara langsung terjun ke lapangan atau tempat penyelesaian perkara. Data primer diperoleh secara langsung dari Kepala Desa yang mana sebagai narasumber pertama dan Staff Kelurahan sebagai narasumber kedua.

Narasumber pertama adalah Kepala Desa yang menyelesaikan perselisihan Keluarga Pak Tukijo melalui mediasi, sedangkan narasumber kedua selaku Staff Kelurahan atau sebagai Asisten Kepala Desa.

ii. Data Sekunder

Sebagai data sekunder penulis menggunakan data-data yang diperoleh dari analisis data tertulis yang di dapat dari Kepala Desa dan Staff Kelurahan lainnya. Selain itu

bahan hukum data sekunder diperoleh dari Perundang-undangan, buku, jurnal, dan skripsi.

d. Teknik Pengumpulan Data

i. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pencarian data atau informasi mendalam yang diajukan kepada narasumber dalam bentuk pertanyaan lisan. Orang yang diwawancarai ada dua, yakni narasumber pertama dan narasumber kedua. Dalam penelitian ini narasumber terkait ialah :

1. Bapak Indra Pratama selaku Kepala Desa di Kelurahan Jombatan Kabupaten Jombang.
2. Bapak Imam selaku Staff di Kelurahan Jombatan Kabupaten Jombang.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan mengetahui peran kepala desa dalam pembagian warisan pada pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris.
2. Untuk memahami dan mengetahui apa saja hambatan yang terjadi dalam penyelesaian perselisihan pembagian harta warisan.

E. Manfaat Penelitian

Selain dengan tujuan penulisan, kegunaan penulisan ini harus selaras serta berguna bagi penulis sendiri atau bagi pembaca, besar harapan penulis jika kepenulisan penelitian ini bisa bermanfaat bagi khalayak ramai, menemukan solusi dari

permasalahan-permasalahan yang ada serta menginspirasi banyak orang untuk membuat karya-karya yang lainnya, manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

- a. Untuk membuka sebuah informasi dan ilmu baru terkait Pelaksanaan Pembagian warisan kepada masyarakat luas khususnya bagi para pihak penegak hukum yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan pembagian warisan.
- b. Untuk memberikan Informasi dampak dan resiko jika terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pembagian warisan.

2. Manfaat teoritis

- a. Memberi sumbangsih sebuah pemikiran baru bagi para pembentuk regulasi dalam Ilmu Hukum khususnya pada pelaksanaan pembagian warisan.
- b. Menjadi sebuah Ide bahan Referensi untuk berbagai Penelitian yang akan datang.

F. Sistematika Penulisan

Terkait sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sistematika Skripsi bentuknya yang disesuaikan dengan Sistematika dalam buku pedoman yaitu:

a. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan terkait Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, serta Sistematika Penulisan.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini Berisi teori-teori maupun ketentuan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perselisihan hukum yang diangkat menjadi

tema skripsi, maupun yang akan digunakan dalam menganalisis langkah dan hasil penyelesaian perselisihan.

c. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan uraian langkah-langkah dalam penyelesaian perselisihan melalui mediasi, disertai dokumen hukum terkait yaitu menjelaskan tentang bagaimana proses Urgensi Peran Kepala Desa Dalam Penentuan Ahli Waris Pada Surat Keterangan Mewaris.

d. BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini dijelaskan terkait kesimpulan dari penelitian serta terdapat saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.

